MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec..Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2655/DJA.3/TI1.3.2/X/2025 2 Oktober 2025
Sifat : Penting
Lamp. : 2 (dua) berkas
Perihal : Pemberitahuan Pelaporan Data Perceraian karena Judi *Online*

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
Di Lingkungan Peradilan Agama

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi permintaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), berkaitan dengan alasan perceraian karena judi online, dengan ini kami sampaikan bahwa setiap Pengadilan perlu menyampaikan laporan data tersebut secara khusus dikarenakan data dimaksud belum tersedia pada SIPP (Sistem Informasi Penulurusan Perkara).

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaporan dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tingkat Pertama dengan cara mengisi data yang tersedia pada aplikasi Kinsatker pada menu e-Laporan (tata cara pengisian data terlampir).
2. Pelaporan data tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan paling lambat tanggal 6 Oktober 2025;
3. Pengadilan Tingkat Banding melakukan pemantauan dan memastikan pelaksanaan pengisian data oleh seluruh satuan kerja di wilayahnya masing – masing pada menu e-Verifikasi & Validasi (tata cara verifikasi dan validasi terlampir);
4. Dalam hal terjadi kendala teknis dapat menghubungi Sdr. Surachman (0823-2966-2465).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran I Surat Direktur Pembinaan Administrasi
Nomor : 2655/DJA.3/TI1.3.2/X/2025
Tanggal : 2 Oktober 2025

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN DATA PERCERAIAN DENGAN FAKTOR PENYEBAB JUDI BERDASARKAN PENERBITAN AKTA CERAI TAHUN 2023, 2024 DAN SEMESTER 1 TAHUN 2025

1. Masuk ke aplikasi Kinsatker Badilag menggunakan akun Panitera / operator Kepaniteraan;
2. Pilih menu e-Laporan;

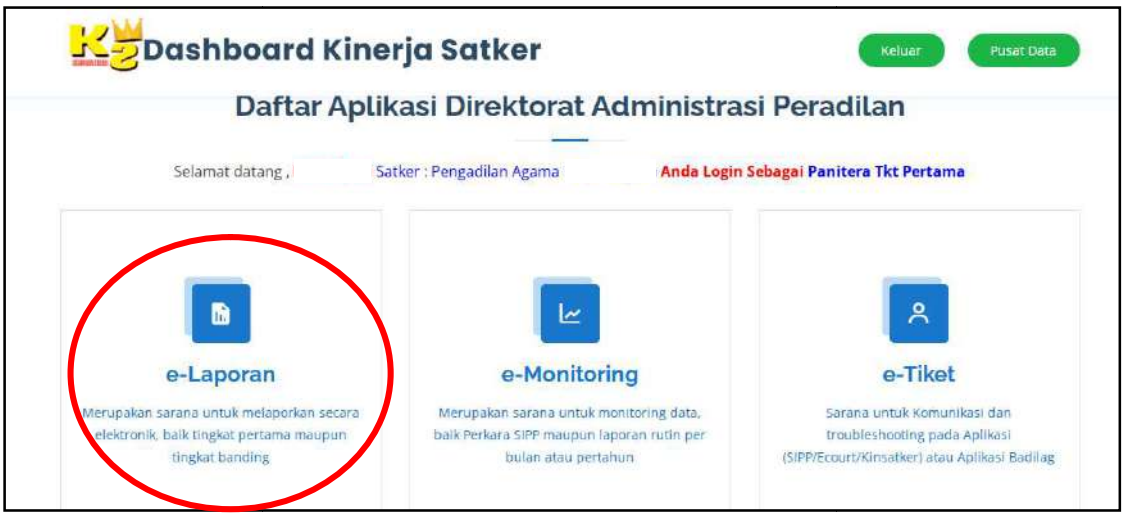

3. Pilih menu Laporan Insidentil;
4. Pilih menu Perceraian Judi;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

5. Halaman Data Perceraian dengan Faktor Penyebab Judi:

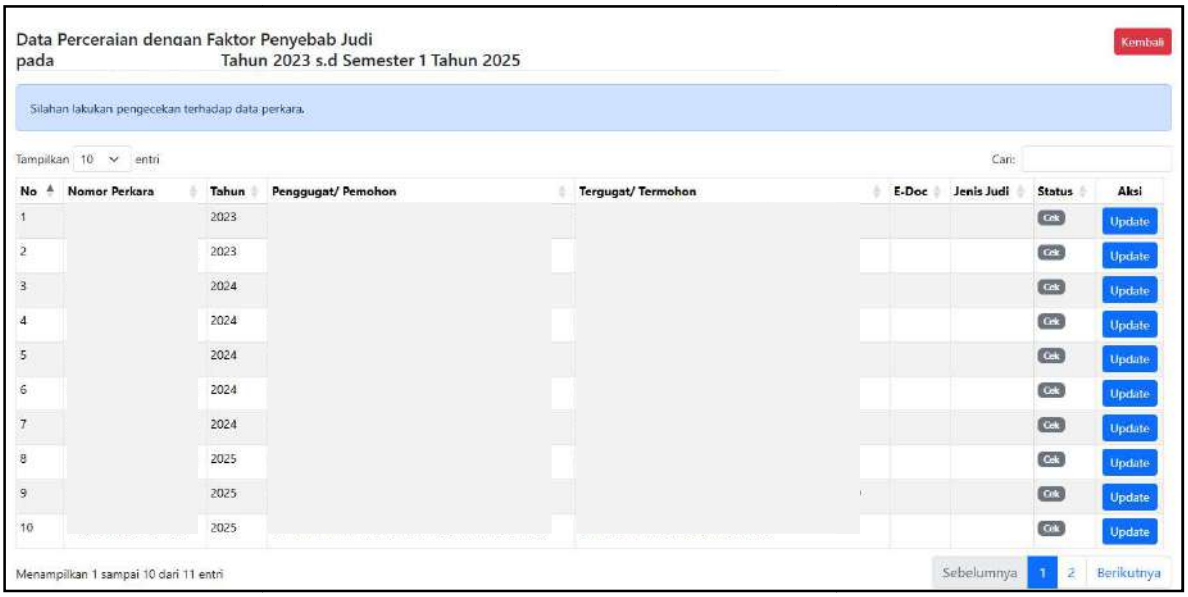

6. Memilih Aksi pada perkara untuk melakukan pemutahiran data yang benar:

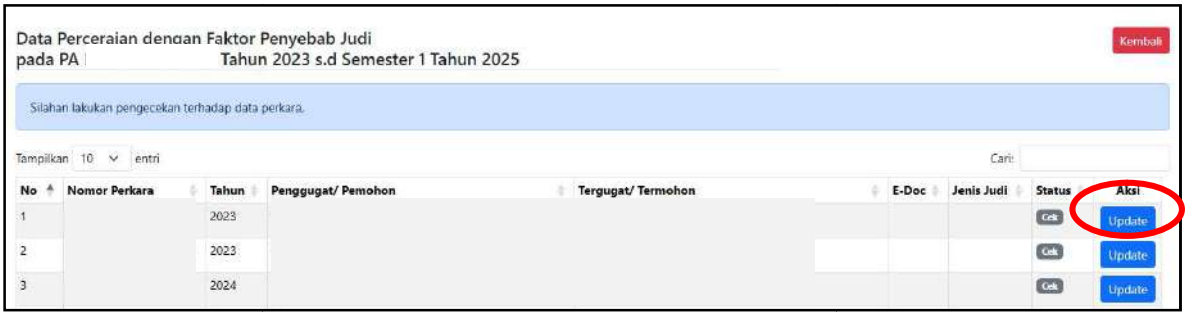

7. Akan tampil halaman berikut

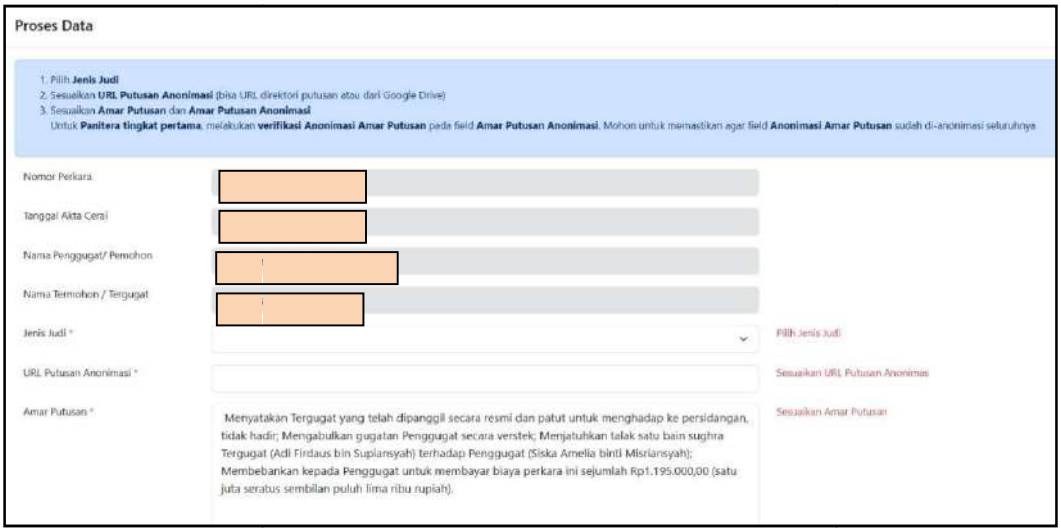

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

8. Pilih Jenis Judi (Online / Konvensional) sesuai dengan putusan;

9. Isikan URL Putusan Anonimasi, bisa bersumber dari URL Direktori Putusan, maupun dari Fasilitas berbagi file online (file tersendiri) dengan format pdf (*Portable Document Format*). File pdf tersebut sudah dilakukan pengaburan sebagian informasi pada Perkara sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

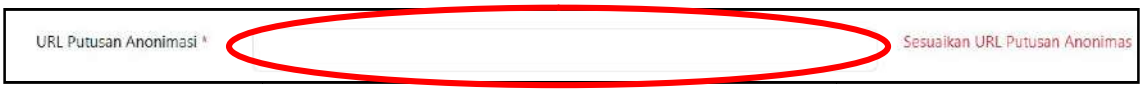

10. Input Amar Putusan Anonimasi dan sesuaikan dengan Amar Putusan Asli dengan catatan anonimasi sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

    Untuk Panitera tingkat pertama, melakukan verifikasi Anonimasi Amar Putusan pada field Amar Putusan Anonimasi. Mohon untuk memastikan agar field Anonimasi Amar Putusan sudah di-anonimasi seluruhnya.

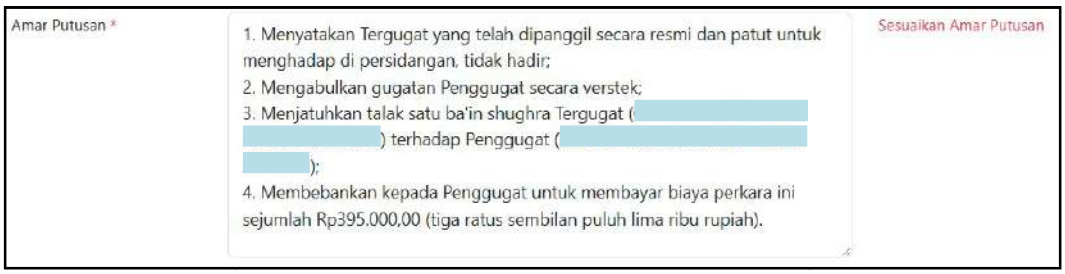

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

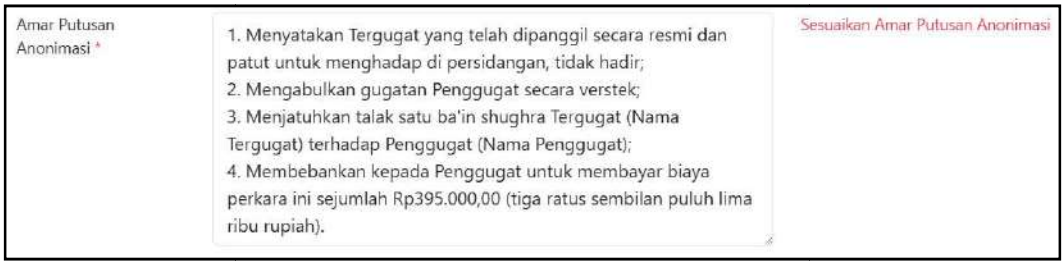

11. Pilih Proses untuk melakukan *update* data
12. Memilih Aksi Detail untuk memastikan bahwa data sudah diperbaharui;
13. Memilih Aksi Batal , jika diperlukan pembaharuan data (*re-update*).

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran 2 Surat Direktur Pembinaan Administrasi
Nomor : 2655/DJA.3/TI1.3.2/X/2025
Tanggal : 2 Oktober 2025

TATA CARA MONITORING LAPORAN DATA PERCERAIAN DENGAN FAKTOR PENYEBAB JUDI BERDASARKAN PENERBITAN AKTA CERAI TAHUN 2023, 2024 DAN SEMESTER 1 TAHUN 2025 BAGI SATKER TINGKAT BANDING

1. Masuk ke aplikasi Kinsatker Badilag menggunakan akun Panitera / operator Kepaniteraan;
2. Pilih menu e-Verifikasi& Validasi;

3. Pilih menu Laporan Insidentil;
4. Pilih menu Perceraian Judi;

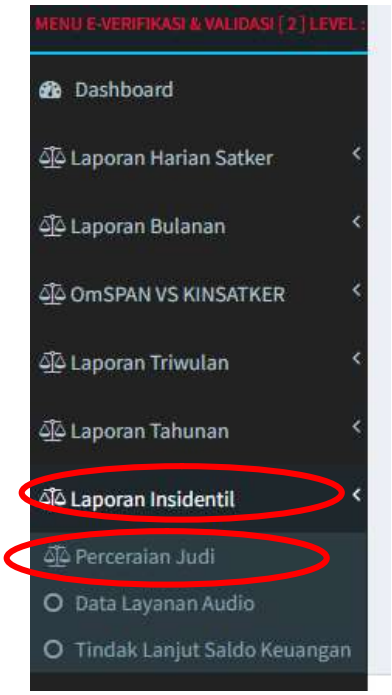

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

5. Halaman Monitoring Data Perkara Faktor Perceraian Judi:

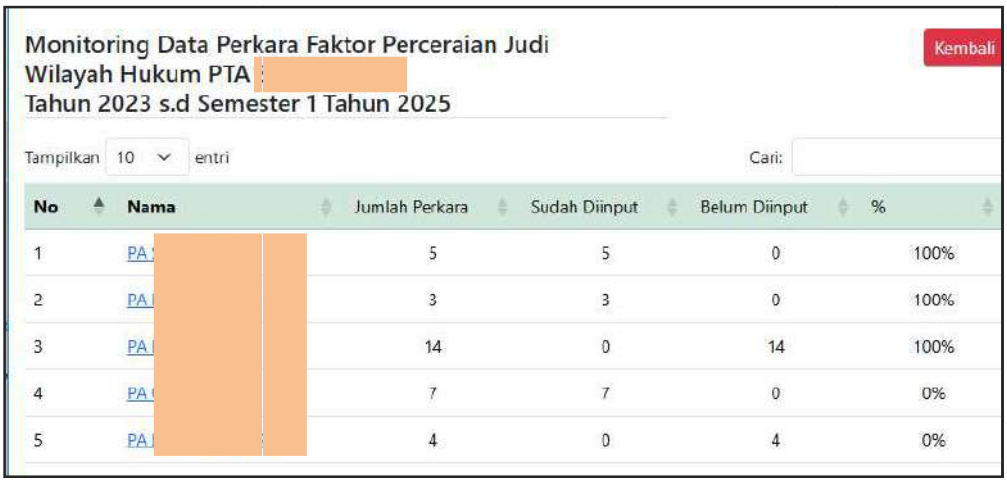

6. Memilih Nama Satker untuk detail perkara pada satker yang dipilih

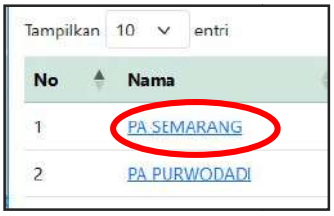

7. Pada Halaman Data Perceraian Satker tingkat pertama, Panitera tingkat banding :
   a. Memastian bahwa kolom E-Doc menuju ke dokumen yang sesuai dengan perkara yang bersangkutan
   b. Jenis Judi Sudah dipilih (Konvensional/ Online)

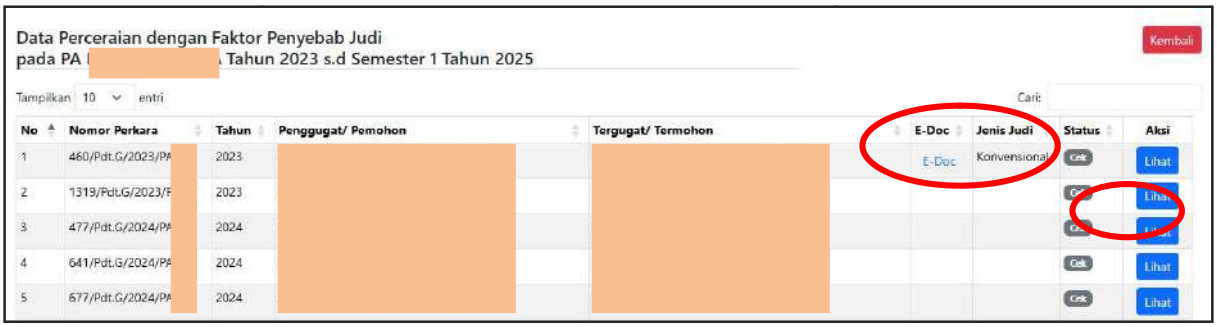

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

8. Memilih Menu Lihat

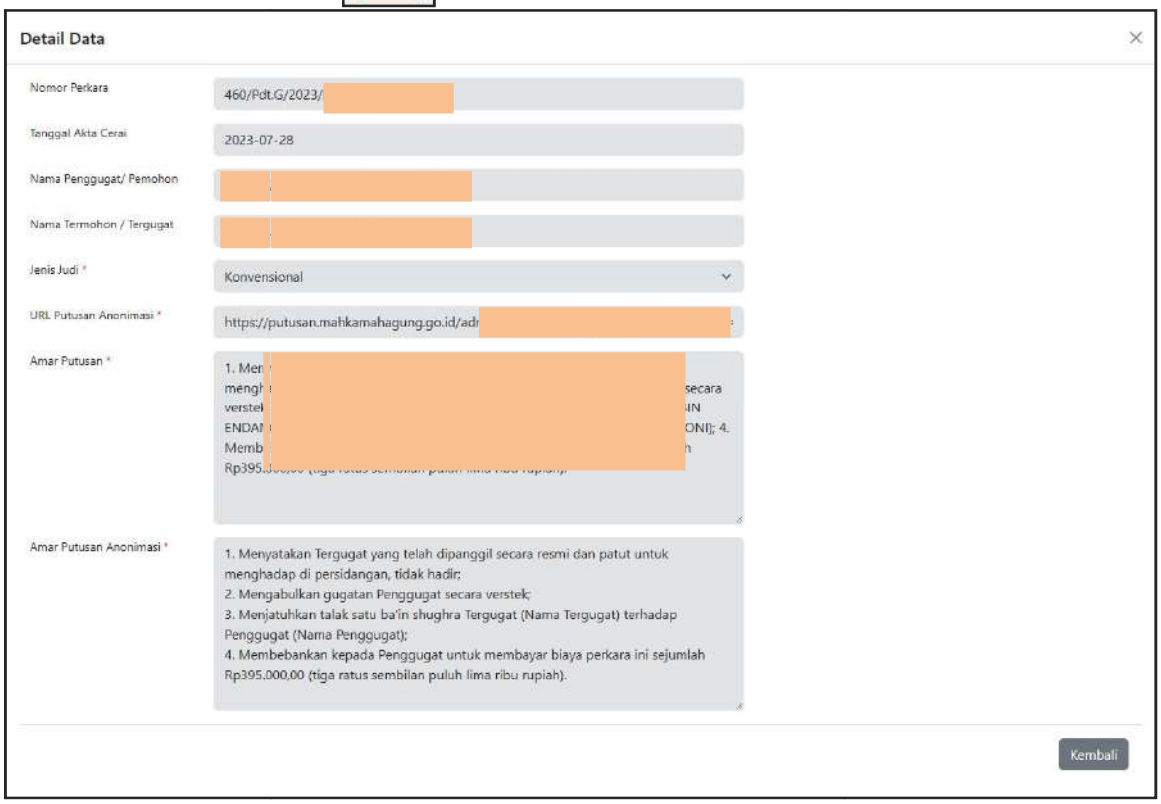

9. Memastikan isi Amar Putusan Anonimasi sudah sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik